



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Usman Dg. Na'ga Bin Palaguna Dg. Nanring
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 5 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Usman Dg. Na'ga Bin Palaguna Dg. Nanring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan ketiga penuntut umum yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.

3. Menetapkan agar Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y21 warna ungu dengan IMEI 863634044619015

**Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa telah berusia lanjut dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Usman Dg Na'ga Bin Palaguna Dg Nanring Bersama-sama dengan saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan Mesjid Nurul Hidayat Kel. Mangadu Kec. Mangarabombang Kab Takalar atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Saksi Abdul Aziz, saksi Anri Nur, Saksi Abd. Rahman dan Saksi Ismunandar yang merupakan anggota Resmob Polres Takalar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya perjudian Online jenis kupon putih/togel di

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, sehingga tim resmob Polres Takalar yakni Saksi Abdul Aziz, saksi Anri Nur, Saksi Abd. Rahman dan Saksi Ismunandar melakukan penyelidikan dan benar terdapat aktifitas perjudian bertempat di depan Mesjid Nurul Hidayat Kel. Mangadu Kec. Mangarabombang Kab Takalar. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, Anggota Resmob Polres Takalar melakukan penggerebekan dan menemukan saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) sedang memberikan uang hasil kemenangan dari pemasangan togel atau judi togel online ke Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A12 warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21 warna ungu, 1 (satu) buah ATM BNI dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan akun judi <http://papa4dpro.com> dihandphone milik Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang kemudian Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) diamankan ke Polres Takalar;

- Bahwa Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring melakukan judi togel (kupon putih) dengan cara pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12:00 Wita Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring menitip untuk memasang nomor togel kepada Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) yang merupakan penjual/pengumpul Kupon Putih/ Togel di akun judi <http://papa4dpro.com> melalui chat whatsapp dengan nomor Simcard 085398821784 menggunakan Handphone merk Vivo Y21 warna ungu, kemudian Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring mengirimkan nomor togel dengan rincian nomor togel yang dipasang yakni sebagai berikut:

- 36-3 = Rp.3000
- 73-3 = Rp.3000
- 76-3 = Rp.3000
- 78-3 = Rp.3000
- 18-3 = Rp.3000

Dengan jumlah besaran pembayaran keseluruhan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah) yang mana saat itu belum dibayarkan namun biasanya pembayarannya dilakukan dengan cara saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) yang datang langsung mengambil di tempat penjualan bakso milik Terdakwa Usman Dg Na'ga bin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palaguna Dg Nanring di depan Mesjid Nurul Hidayah Kel.Mangadu Kec. Mangarabombang Kab Takalar. Kemudian Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) yang memasukkan nomor togel yang telah di pasang Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring ke situs Judi Online dengan Alamat situs <http://papa4dpro.com> menggunakan akun milik saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang dengan username "sunardi" melalui HandPhone merek OPPO, dengan IMEI: 863634044619015, IMEI2: 8863634044619007. Adapun nomor togel yang dipasang oleh Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring kepada saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang, ada salah satu yang dimenangkannya yakni nomor togel 36-3 = Rp.3000 dengan jumlah kemenangan yakni Rp.150.000 (serratus lima puluh ribu). Bahwa Adapun keuntungan yang didapatkan Terdakwa yakni sebesar Rp.150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) dari kemenangan pemasangan nomor togel yang didapatkan oleh Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut dan judi tersebut bersifat untung-untungan, tidak dapat ditebak nomor yang akan keluar;
- Bahwa Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring Bersama-sama dengan saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) melakukan perjudian jenis togel online tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring Bersama-sama dengan saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang tersebut, digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti :144/VI/2024/Lab Digital forensik Tanggal 7 Juni 2024 dengan kesimpulan dapat dijelaskan bahwa hasil extraction device/perangkat yaitu analisa hasil pemeriksaan barang bukti digital menggunakan alsus dan secara langsung bahwa ditemukannya bukti digital berupa akun pada setiap perangkat , call history serta chatting dimedsos Whatsapp secara pribadi antara akun whatsapp Rizheadnhanditz (6283813309425) Milik Terdakwa Sunardi Dg Jarung dengan pemilik akun Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring (berkas penuntutan terpisah) yang bermuatan judi Online dengan nama link (<http://papa4dpro.com> dan <http://papa4d2biru.com>) yang terkoneksi kepada device/perangkat/handphone;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Usman Dg Na'ga Bin Palaguna Dg Nanring Bersama-sama dengan saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tegang (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan Mesjid Nurul Hidayat Kel. Mangadu Kec. Mangarabombang Kab Takalar atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja dan atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Saksi Abdul Aziz, saksi Anri Nur, Saksi Abd. Rahman dan Saksi Ismunandar yang merupakan anggota Resmob Polres Takalar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya perjudian Online jenis kupon putih/togel di wilayah Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, sehingga tim resmob Polres Takalar yakni Saksi Abdul Aziz, saksi Anri Nur, Saksi Abd. Rahman dan Saksi Ismunandar melakukan penyelidikan dan benar terdapat aktifitas perjudian bertempat di depan Mesjid Nurul Hidayat Kel. Mangadu Kec. Mangarabombang Kab Takalar. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, Anggota Resmob Polres Takalar melakukan penggerebekan dan menemukan saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tegang (berkas penuntutan terpisah) sedang memberikan uang hasil kemenangan dari pemasangan togel atau judi togel online ke Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A12 warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21 warna ungu, 1 (satu) buah ATM BNI dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan akun judi <http://papa4dpro.com> dihandphone milik Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tegang kemudian Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tegang (berkas penuntutan terpisah) diamankan ke Polres Takalar;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring melakukan judi togel (kupon putih) dengan cara pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12:00 Wita Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring menitip untuk memasang nomor togel kepada Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) yang merupakan penjual/pengumpul Kupon Putih/ Togel di akun judi <http://papa4dpro.com> melalui chat whatsapp menggunakan Handphone merk Vivo Y21 warna ungu dengan nomor Simcard 085398821784, kemudian Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring mengirimkan nomor togel dengan rincian nomor togel yang dipasang yakni sebagai berikut :

- 36-3 = Rp.3000
- 73-3 = Rp.3000
- 76-3 = Rp.3000
- 78-3 = Rp.3000
- 18-3 = Rp.3000

Dengan jumlah besaran pembayaran keseluruhan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah) yang mana saat itu belum dibayarkan namun biasanya pembayarannya dilakukan dengan cara saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) yang datang langsung mengambil di tempat penjualan bakso milik Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring di depan Mesjid Nurul Hidayah Kel.Mangadu Kec. Mangarabombang Kab Takalar. Kemudian Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) yang memasukkan nomor togel yang telah di pasang Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring ke situs Judi Online dengan Alamat situs <http://papa4dpro.com> menggunakan akun milik saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang dengan username "sunardi" melalui HandPhone merek OPPO, dengan IMEI: 863634044619015, IMEI2: 8863634044619007. Adapun nomor togel yang dipasang oleh Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring kepada saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang , ada salah satu yang dimenangkannya yakni nomor togel 36-3 = Rp.3000 dengan jumlah kemenangan yakni Rp.150.000 (serratus lima puluh ribu). Bahwa Adapun keuntungan yang didapatkan Terdakwa yakni sebesar Rp.150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) dari kemenangan pasangan nomor togel yang didapatkan oleh Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut dan judi tersebut bersifat untung-untungan, tidak dapat ditebak nomor yang akan keluar;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring Bersama-sama dengan saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) melakukan perjudian jenis togel online tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring Bersama-sama dengan saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang tersebut, digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti :144/VI/2024/Lab Digital forensik Tanggal 7 Juni 2024 dengan kesimpulan dapat dijelaskan bahwa hasil extraction device/perangkat yaitu analisa hasil pemeriksaan barang bukti digital menggunakan alsus dan secara langsung bahwa ditemukannya bukti digital berupa akun pada setiap perangkat , call history serta chatting dimesdoss Whatsapp secara pribadi antara akun whatsapp Rizheadnhanditz (6283813309425) Milik Terdakwa Sunardi Dg Jarung dengan pemilik akun Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring (berkas penuntutan terpisah) yang bermuatan judi Online dengan nama link (<http://papa4dpro.com> dan <http://papa4d2biru.com>) yang terkoneksi kepada device/perangkat/handphone;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Usman Dg Na'ga Bin Palaguna Dg Nanring Bersama-sama dengan saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan Mesjid Nurul Hidayat Kel. Mangadu Kec. Mangarabombang Kab Takalar atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Saksi Abdul Aziz, saksi Anri Nur, Saksi Abd. Rahman dan Saksi Ismunandar yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Resmob Polres Takalar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya perjudian Online jenis kupon putih/togel di wilayah Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, sehingga tim resmob Polres Takalar yakni Saksi Abdul Aziz, saksi Anri Nur, Saksi Abd. Rahman dan Saksi Ismunandar melakukan penyelidikan dan benar terdapat aktifitas perjudian bertempat di depan Mesjid Nurul Hidayat Kel. Mangadu Kec. Mangarabombang Kab Takalar. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, Anggota Resmob Polres Takalar melakukan penggerebekan dan menemukan saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) sedang memberikan uang hasil kemenangan dari pemasangan togel atau judi togel online ke Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A12 warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21 warna ungu, 1 (satu) buah ATM BNI dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan akun judi <http://papa4dpro.com> dihandphone milik Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang kemudian Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) diamankan ke Polres Takalar;

- Bahwa Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring melakukan judi togel (kupon putih) dengan cara pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12:00 Wita Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring menitip untuk memasang nomor togel kepada Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) yang merupakan penjual/pengumpul Kupon Putih/ Togel di akun judi <http://papa4dpro.com> melalui chat whatsapp menggunakan Handphone merk Vivo Y21 warna ungu dengan nomor Simcard 085398821784, kemudian Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring mengirimkan nomor togel dengan rincian nomor togel yang dipasang yakni sebagai berikut :

- 36-3 = Rp.3000
- 73-3 = Rp.3000
- 76-3 = Rp.3000
- 78-3 = Rp.3000
- 18-3 = Rp.3000

Dengan jumlah besaran pembayaran keseluruhan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah) yang mana saat itu belum dibayarkan namun biasanya pembayarannya dilakukan dengan cara saksi Sunardi Dg Jarung Bin

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) yang datang langsung mengambil di tempat penjualan bakso milik Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring di depan Mesjid Nurul Hidayah Kel.Mangadu Kec. Mangarabombang Kab Takalar. Kemudian Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) yang memasukkan nomor togel yang telah di pasang Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring ke situs Judi Online dengan Alamat situs <http://papa4dpro.com> menggunakan akun milik saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang dengan username "sunardi" melalui HandPhone merek OPPO, dengan IMEI: 863634044619015, IMEI2: 8863634044619007. Adapun nomor togel yang dipasang oleh Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring kepada saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang, ada salah satu yang dimenangkannya yakni nomor togel 36-3 = Rp.3000 dengan jumlah kemenangan yakni Rp.150.000 (serratus lima puluh ribu). Bahwa Adapun keuntungan yang didapatkan Terdakwa yakni sebesar Rp.150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) dari kemenangan pasangan nomor togel yang didapatkan oleh Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut dan judi tersebut bersifat untung-untungan, tidak dapat ditebak nomor yang akan keluar;
- Bahwa Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring Bersama-sama dengan saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) melakukan perjudian jenis togel online tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring Bersama-sama dengan saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang tersebut, digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti :144/VI/2024/Lab Digital forensik Tanggal 7 Juni 2024 dengan kesimpulan dapat dijelaskan bahwa hasil extraction device/perangkat yaitu analisa hasil pemeriksaan barang bukti digital menggunakan alsus dan secara langsung bahwa ditemukannya bukti digital berupa akun pada setiap perangkat, call history serta chatting dimesdos Whatsapp secara pribadi antara akun whatsapp Rizheadnhanditz (6283813309425) Milik Terdakwa Sunardi Dg Jarung dengan pemilik akun Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring (berkas penuntutan terpisah) yang bermuatan judi Online dengan nama link (<http://papa4dpro.com> dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://papa4d2biru.com>) yang terkoneksi kepada device/perangkat/handphone;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti denga nisi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anri Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan saksi bersama dengan teman-teman dari Resmob Polres Takalar telah menangkap tangan pelaku pada saat memberikan hasil kemenangan pemasangan judi togel online kepada pemenangnya;
- Bahwa benar adapun yang telah menemukan pelaku pada saat memberikan hasil kemenangan pemasangan judi togel online kepada pemenangnya saksi bersama teman-teman Resmob Polres Takalar saksi Abdul Azis Halik dan saksi Abd. Rahman;
- Bahwa benar adapun yang telah melakukan perjudian online yaitu saksi Sunardi Dg. Jarung dan Terdakwa Usman Dg. Na'ga;
- Bahwa benar adapun saksi menemukannya yakni pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 20.00 wita di depan Masjid Nurul Hidayat Kel. Mangadu, Kec. Marbo Kab.Takalar.;
- Bahwa benar adapun perjudian yakni berupa Perjudian secara Online, dimana pada saat saksi bersama teman-teman resmob temukan Saksi Sunardi Dg. Jarung (berkas terpisah) dan Terdakwa Usman Dg. Na'ga dimana saksi Sunardi Dg. Jarung memberikan hasil kemenangan pemasangan judi togel online kepada pemenangnya yakni Terdakwa Usman Dg. Na'ga;
- Bahwa benar adapun saksi mengetahuinya yakni saksi bersama teman saksi dari resmob mendapatkan informasi ada yang telah melakukan judi kupon putih online dan pada saat tiba dilokasi saksi mendapatkan Saksi Sunardi Dg. Jarung sedang memberikan uang hasil kemenangan dari

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan togel atau judi togel kepada Terdakwa Usman Dg. Na'ga tersebut;

- Bahwa benar Perlu saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi yang didapatkan di lapangan, diketahui bahwa saksi Sunardi Dg. Jarung telah melakukan Perjudian secara Online dengan menerima pasangan nomor (Pengumpul) serta menjadi pelaku Judi secara langsung, sehingga saksi bersama dengan Tim Resmob Polres Takalar melakukan Penggerebekan dan menemukan saksi Sunardi Dg. Jarung sedang memberikan uang hasil kemenangan dari pemasangan togel atau judi togel online kepada Terdakwa Usman Dg. Na'ga dan menemukan Barang Bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A12, warna biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21, warna ungu, Uang tunai sebesar Rp 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,00- (lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah ATM BNI dan Akun Judi <http://papa4dpro.com> yang disita dari Sunardi Dg Jarung;

- Bahwa benar menurut penyampaian dari saksi Sunardi Dg. Jarung dan Terdakwa Usman Dg. Na'ga sesaat setelah ditangkap dia memperoleh keuntungan atas kegiatan Perjudian kupon putih secara Online yang dilakukannya;

- Bahwa benar setahu saksi kegiatan yang dilakukan oleh saksi Sunardi Dg. Jarung dan Terdakwa Usman Dg. Na'ga dengan melakukan Perjudian kupon putih secara Online tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan saksi Sunardi Dg. Jarung dan Terdakwa Usman Dg. Na'ga adalah untuk memperoleh keuntungan;

- Mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya secara jelas apakah setiap harinya saksi Sunardi Dg. Jarung selalu menerima pemasangan Judi kupon putih secara Online;

- Bahwa benar saksi menjelaskan saat ditangkap tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yakni membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Abd. Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan saksi bersama dengan teman-teman dari Resmob Polres Takalar telah menangkap tangan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pada saat memberikan hasil kemenangan pemasangan judi togel online kepada pemenangnya;

- Bahwa benar adapun yang telah menemukan pelaku pada saat memberikan hasil kemenangan pemasangan judi togel online kepada pemenangnya saya bersama teman-teman Resmob Polres Takalar saksi Abdul Azis Halik dan saksi Anri Nur;

- Bahwa benar adapun yang telah melakukan perjudian online yaitu saksi Sunardi Dg. Jarung dan Terdakwa Usman Dg. Na'ga;

- Bahwa adapun saksi menemukannya yakni pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 20.00 wita di depan Masjid Nurul Hidayat Kel. Mangadu, Kec. Marbo Kab. Takalar;

- Bahwa benar adapun perjudian yakni berupa Perjudian secara Online, dimana pada saat saksi bersama teman-teman resmob temukan Saksi Sunardi Dg. Jarung dan Terdakwa Usman Dg. Na'ga dimana saksi Sunardi Dg. Jarung memberikan hasil kemenangan pemasangan judi togel online kepada pemenangnya yakni Terdakwa Usman Dg. Na'ga;

- Bahwa benar adapun saksi mengetahuinya yakni saksi bersama teman saksi dari resmob mendapatkan informasi ada yang telah melakukan judi kupon putih online dan pada saat tiba dilokasi saksi mendapatkan saksi Sunardi Dg. Jarung sedang memberikan uang hasil kemenangan dari pemasangan togel atau judi togel kepada Terdakwa Usman Dg. Na'ga tersebut;

- Bahwa benar waktu itu saksi menemukan saksi Sunardi Dg. Jarung dan Terdakwa Usman Dg. Na'ga melakukan Perjudian secara Online dengan menggunakan alat berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A12, Warna Biru.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Y21, warna Ungu.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI No. Rek 1130470708 an.

SUNARDI.

- 1 (satu) Buah ATM BNI.
- Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Akun Judi <http://papa4dpro.com>.

- Bahwa benar menurut penyampaian dari saksi Sunardi Dg. Jarung dan Terdakwa Usman Dg. Na'ga sesaat setelah ditangkap dia memperoleh keuntungan atas kegiatan Perjudian kupon putih secara Online yang dilakukannya;

- Bahwa benar setahu saksi kegiatan yang dilakukan oleh saksi Sunardi Dg. Jarung dan Terdakwa Usman Dg. Na'ga dengan melakukan Perjudian kupon putih secara Online tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar adapun maksud dan tujuan saksi Sunardi Dg. Jarung dan Terdakwa Usman Dg. Na'ga adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya secara jelas apakah setiap harinya saksi Sunardi Dg. Jarung selalu menerima pemasangan Judi kupon putih secara Online;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yakni membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Sunardi Dg. Jarung Bin Saripuddin Dg. Tengang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti sehubungan dengan tindak pidana perjudian online;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 20.10.wita di depan Masjid Nurul Hidayat Kel. Mangadu, Kec. Marbo Kab.Takalar;
- Bahwa saksi turut melakukan perbuatan perjudian Online atau melalui media elektronik;
- Bahwa benar jenis perjudian yang ia lakukan adalah kupon putih / togel.
- Bahwa benar Terdakwa Usman Dg. Na'ga menitip untuk memasang nomor kupon putih / togel kepada Saksi;
- Bahwa benar adapun tugas Saksi selaku pemain sekaligus penjual / pengumpul kupon putih / togel;
- Bahwa benar Saksi bermain kupon putih sudah sekitar 1 (satu) bulan setengah namun sebagai penjual / pengumpul sekitar 1 (satu) bulan namun kegiatan perjudian yang Saksi lakukan bukan merupakan mata pencariannya dan hanya Terdakwa Usman Dg Naga yang menitipkan untuk memasang nomor;
- Bahwa benar adapun nomor togel yang telah dipasang oleh Terdakwa Usman Dg. Na'ga kepada Saksi nomor togel yakni:

- 36-3 = Rp.3000
- 73-3 = Rp.3000
- 76-3 = Rp.3000
- 78-3 = Rp.3000
- 18-3 = Rp.3000

Dengan jumlah besaran keseluruhan yakni Rp. 15.000 tersebut;

- Bahwa benar adapun Saksi menerima pemasangan kupon putih / togel dari Terdakwa Usman Dg. Na'ga yakni sebanyak 3 kali dengan hari dan waktu berbeda;
- Bahwa adapun nomor togel yang telah dipasang oleh Terdakwa Usman Dg. Na'ga Saksi tidak menerima langsung namun melalui Whats App milik Terdakwa Usman Dg. Na'ga dan masalah pembayarannya Saksi jemput langsung ditempat penjualan baksonya didepan masjid Nurul Hidayat Kel. Mangadu, Kec. Marbo Kab.Takalar;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun nomor togel yang telah dipasang oleh Terdakwa Usman Dg. Na'ga kepada Saksi ada salah satunya yang dia menangkan yakni nomor togel  $36 \times 3 = \text{Rp.}3000$  dengan jumlah besaran kemenangannya yakni Rp. 150.000,-(sartus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pemasangan 1 angka seharga Rp. 1000,-(seribu rupiah) jadi jumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan adapun yang Saksi dapatkan yakni Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Rp.1000,-(seribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah akun <http://papa4dpro.com> dan 1 (satu) buah handphone warna Biru yang Saksi gunakan untuk memasang togel dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI adalah miliknya yang digunakan pembayaran kemenangan judi togel dan sedangkan jumlah uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yakni uang kemenangan togel milik Terdakwa Usman Dg. Na'ga namun sebelum Saksi memberikan kepada Terdakwa Usman Dg. Na'ga Saksi bersama Terdakwa Usman Dg. Na'ga langsung ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut dan adapun beberapa nomor togel yang telah dikirim kirim oleh Lk. Usman Dg. Na'ga kepada pada Saksi;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yakni membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian online;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar Pukul 20.10.wita di depan Masjid Nurul Hidayat Kel. Mangadu, Kec. Marbo Kab.Takalar;
- Bahwa Terdakwa turut melakukan perbuatan perjudian kupon putih /togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peranan ia sebagai pembeli / pemasang togel/pemain;
- Bahwa tempat Terdakwa membeli / memasang nomor togel yakni melalui saksi Sunardi Dg. Jarung dengan cara mengirim nomor togel melalui WhatsApp;
- Bahwa adapun nomor togel yang telah Terdakwa beli / pasang kepada saksi Sunardi Dg. Jarung nomor togel yakni:

- $36-3 = \text{Rp.}3000$
- $73-3 = \text{Rp.}3000$
- $76-3 = \text{Rp.}3000$
- $78-3 = \text{Rp.}3000$

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18-3 = Rp.3000

Dengan jumlah besaran keseluruhan yakni Rp. 15.000 dan adapun melalui WhatsApp pribadi milik saksi Sunardi Dg. Jarung namun Terdakwa belum memberikan uang pembayarannya kepada saksi Sunardi Dg. Jarung pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto nomor togel yang akan dipasangkan oleh saksi Sunardi Dg Jarung melalui whatsapp menggunakan hp milik dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli / memasang kupon putih / togel kepada saksi Sunardi Dg. Jarung yakni sebanyak 3 kali dengan hari dan waktu yang berbeda;

- Bahwa adapun salah satu nomor yang telah Terdakwa beli / pasang dari saksi Sunardi Dg. Jarung ada salah satunya yang naik atau ada yang Terdakwa menangkan yakni nomor 36-3 = Rp. 3000 dimana jumlah besaran Rp. 3000 yakni sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa bermain judi dengan cara memasang nomor kupon putih / togel adalah tanpa izin dan telah melanggar hukum;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa bermain judi togel online pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 jam 12:00 di rumah dari Terdakwa kemudian mengirimkan nomor togel tersebut dengan cara memfoto nomor togel tersebut lalu dikirimkan melalui Whatsapp kepada saksi Sunardi Dg Jarung untuk dipasangkan menggunakan akun milik saksi Sunardi Dg Jarung dengan username "sunardi" dan password "bola123";

- Bahwa keuntungan dari bermain Judi online Kupon putih / nomor togel digunakan untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatannya untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y21 warna ungu dengan dengan IMEI 863634044619015

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah sering bermain judi dan sudah tiga kali memasang/menitip nomor kepada saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut dan judi tersebut bersifat untung-untungan, tidak dapat ditebak nomor yang akan keluar;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka



- Bahwa Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring melakukan judi togel (kupon putih) dengan cara pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12:00 Wita Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring sebagai pemain menitip untuk dipasangkan nomor togel kepada Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) yang merupakan penjual/pengumpul/pemilik Kupon Putih/ Togel di akun judi <http://papa4dpro.com> melalui chat whatsapp menggunakan Handphone merk Vivo Y21 warna ungu dengan nomor Simcard 085398821784 dengan cara mengirimkan foto nomor togel yang hendak dipasangkan, dengan rincian nomor togel yang dipasang yakni sebagai berikut :

- 36-3 = Rp.3000
- 73-3 = Rp.3000
- 76-3 = Rp.3000
- 78-3 = Rp.3000
- 18-3 = Rp.3000

Dengan jumlah besaran pembayaran keseluruhan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah) yang mana saat itu belum dibayarkan namun biasanya pembayarannya dilakukan dengan cara saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) yang datang langsung mengambil di tempat penjualan bakso milik Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring di depan Mesjid Nurul Hidayah Kel.Mangadu Kec. Mangarabombang Kab Takalar. Kemudian Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) yang memasukkan nomor togel yang telah di pasang Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring ke situs Judi Online dengan Alamat situs <http://papa4dpro.com> menggunakan akun milik saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang dengan username "sunardi" melalui HandPhone merek OPPO, dengan IMEI: 863634044619015, IMEI2: 8863634044619007. Adapun nomor togel yang dipasang oleh Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring kepada saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang , ada salah satu yang dimenangkannya yakni nomor togel 36-3 = Rp.3000 dengan jumlah kemenangan yakni Rp.150.000 (serratus lima puluh ribu). Bahwa Adapun keuntungan yang didapatkan Terdakwa yakni sebesar Rp.150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) dari kemenangan pasangan nomor togel yang didapatkan oleh Terdakwa Usman



Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring dan Adapun keuntungan yang diterima oleh saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang sebesar 10% dari setiap angka yang naik.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki akun judi online sehingga menitip/memasang nomor togel kepada saksi Sunardi Dg Jarung;
- Bahwa Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring Bersama-sama dengan saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) melakukan perjudian jenis togel online tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring Bersama-sama dengan saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut siapa yang menjadi pemain tidak dapat diprediksi atau sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti :144/VI/2024/Lab Digital forensik Tanggal 7 Juni 2024 dengan kesimpulan dapat dijelaskan bahwa hasil extraction device/perangkat yaitu analisa hasil pemeriksaan barang bukti digital menggunakan alsus dan secara langsung bahwa ditemukannya bukti digital berupa akun pada setiap perangkat , call history serta chatting dimedsos Whatsapp secara pribadi antara akun whatsapp Rizheadnhanditz (6283813309425) Milik Saksi Sunardi Dg Jarung dengan pemilik akun Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring yang bermuatan judi Online dengan nama link (<http://papa4dpro.com> dan <http://papa4d2biru.com>) yang terkoneksi kepada device/perangkat/handphone.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Supangkat, yang identitas selengkapannya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur "Telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa sudah sering bermain judi dan sudah tiga kali memasang/menitip nomor kepada saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut dan judi tersebut bersifat untung-untungan, tidak dapat ditebak nomor yang akan keluar

Menimbang, bahwa selanjutnya Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring melakukan judi togel (kupon putih) dengan cara pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12:00 Wita Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring sebagai pemain menitip untuk dipasang nomor togel kepada Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) yang merupakan penjual/pengumpul/pemilik Kupon Putih/ Togel di akun judi <http://papa4dpro.com> melalui chat whatsapp menggunakan Handphone merk Vivo Y21 warna ungu dengan nomor Simcard 085398821784 dengan cara mengirimkan foto nomor togel yang hendak dipasang, dengan rincian nomor togel yang dipasang yakni sebagai berikut :

- 36-3 = Rp.3000
- 73-3 = Rp.3000
- 76-3 = Rp.3000
- 78-3 = Rp.3000
- 18-3 = Rp.3000

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan jumlah besaran pembayaran keseluruhan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah) yang mana saat itu belum dibayarkan namun biasanya pembayarannya dilakukan dengan cara saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) yang datang langsung mengambil di tempat penjualan bakso milik Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring di depan Mesjid Nurul Hidayah Kel.Mangadu Kec. Mangarabombang Kab Takalar. Kemudian Saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang (berkas penuntutan terpisah) yang memasukkan nomor togel yang telah di pasang Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring ke situs Judi Online dengan Alamat situs <http://papa4dpro.com> menggunakan akun milik saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang dengan username "sunardi" melalui HandPhone merek OPPO, dengan IMEI: 863634044619015, IMEI2: 8863634044619007. Adapun nomor togel yang dipasang oleh Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring kepada saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang, ada salah satu yang dimenangkannya yakni nomor togel 36-3 = Rp.3000 dengan jumlah kemenangan yakni Rp.150.000 (serratus lima puluh ribu). Bahwa Adapun keuntungan yang didapatkan Terdakwa yakni sebesar Rp.150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) dari kemenangan pasangan nomor togel yang didapatkan oleh Terdakwa Usman Dg Na'ga bin Palaguna Dg Nanring dan Adapun keuntungan yang diterima oleh saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang sebesar 10% dari setiap angka yang naik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki akun judi online sehingga menitip/memasang nomor togel kepada saksi Sunardi Dg Jarung;

Menimbang, bahwa dalam permainan nomor togel dengan taruhan uang tersebut Terdakwa dan saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang sama-sama sebagai pemain, dalam permainan nomor togel dengan taruhan uang tersebut siapa yang menjadi pemain tidak dapat diprediksi atau sifatnya untung-untungan saja sedangkan Terdakwa saat bermain judi tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ke- 3 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terbukti maka terbuktilah seluruh unsur ke 3 ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan "yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang yang melakukan (pleger)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. Orang yang turut melakukan (medepleger)
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb"

Menimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sunardi Dg Jarung Bin Saripuddin Dg Tengang dan juga bertindak sama-sama sebagai pemain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bentuk hukuman yang terbaik untuk Terdakwa dengan memperhatikan asas ultimum remedium;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y21 warna ungu dengan dengan IMEI 863634044619015 telah terbukti merupakan alat yang digunakan oleh

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan kejahatannya namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Dg. Na'ga Bin Palaguna Dg. Nanring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y21 warna ungu dengan dengan IMEI 863634044619015

## Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H. dan Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Muh. Fachrul Ummah Said, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Safwan, S.H.**

**Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.**

**Dennis Reymond Sinay, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Fatahuddin, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22